

Jenis Pelayanan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar, Restribusi Pelayanan Pasar, dan Restribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan 3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang, Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Kelengkapan dokumen syarat perizinan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Administrasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat/mengajukan Surat Permohonan bermaterei kepada Bupati melalui/ yang ditujukan kepada Kepala BPPPT. 2) Mengisi formulir permohonan izin yang ditandatangani pemilik atau penanggung jawab perusahaan. b. Persyaratan Yuridis <ol style="list-style-type: none"> 1) Copy KTP yang masih berlaku 2) Copy Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan (Kecuali Perusahaan Perorangan) 3) Surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Ham (bagi pemohon yg berbentuk badan hukum) 4) Copy izin prinsip dari bupati 5) Copy Surat Izin Lokasi 6) Copy Surat Izin gangguan (HO) 7) Copy Surat IMB 8) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku c. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 3) Analisis Kondisi Sosek Masyarakat (Permendag No 53/M-DAG/PER/12/2008) 4) Rekomendasi dari Instansi yg berwenang. 5) Kajian renovasi/relokasi pasar untuk pasar pemerintah dan atau ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan 2. Persyaratan IUTM (Izin Usaha Toko Modern) yg terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Kondisi Sosek Masyarakat (Permendag No 53/M-DAG/PER/12/2008) b. Copy IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya toko modern c. Copy Akta Perusahaan dan pengesahannya d. Rencana kemitraan degan usaha mikro dan usaha kecil e. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku 3. Pada saat pendaftaran, menunjukkan dokumen asli

4.	<ul style="list-style-type: none">• Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
	<ul style="list-style-type: none">• Masa Berlaku	Hanya untuk 1 lokasi usaha dan berlaku selama pemegang izin di bidang pasar menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
5.	Biaya/tarif	Rp. 0